

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Lembaga keuangan adalah lembaga penyedia dana untuk menunjang proses aktivitas pembangunan di suatu Negara. Melalui lembaga keuangan, dana dapat dihimpun dan disalurkan guna peningkatan pembangunan. Dengan adanya lembaga keuangan diharapkan mampu menciptakan pemerataan kesempatan usaha bagi pelaku-pelaku ekonomi, baik pengusaha kecil, pengusaha berskala menengah dan besar.

Ada dua macam Lembaga keuangan yaitu Bank dan Non Bank. Dalam pelayanannya, lembaga keuangan baik Bank maupun Non Bank dibedakan menjadi dua, yaitu pelayanan keuangan konvensional dan pelayanan keuangan syariah. Menurut Sudarsono (2005:96), Pelayanan keuangan konvensional dapat ditemukan antara lain pada lembaga keuangan bank atau koperasi yang menggunakan sistem bunga, sedangkan pelayanan keuangan syariah berlaku prinsip-prinsip syariah Islam yang dapat ditemukan antara lain pada bank Syariah, Asuransi Syariah, dan Koperasi Syariah yang merupakan usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial dengan landasan syariah atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah selanjutnya disebut KJKS. Hal ini berarti bahwa lembaga keuangan mikro syariah secara fungsional tidak berbeda jauh dari perbankan syariah, layaknya perbankan syariah inilah maka koperasi jasa keuangan syariah diperkenankan menghimpun dana anggota baik berupa

tabungan dan simpanan berjangka dengan akad mudharabah dan wadiah, serta menyalurkannya dalam pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istisna, ijarah dan alqardh.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola syariah. (Permeneg KUKM 2007 : 35.3)

Menurut Ridwan (2004:31), Kehadiran KJKS sebagai pendatang baru dalam dunia pemberdayaan masyarakat melalui sistem simpan pinjam syariah merupakan alternatif yang lebih inovatif dalam jasa keuangan dan dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan ekonomi masyarakat.

Dalam proses operasionalnya, KJKS sebagai lembaga keuangan harus dilakukan analisa kesehatannya sebagai mana lembaga keuangan yang lain. Hal ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pejabat penilai, gerakan koperasi, dan masyarakat agar KJKS dapat melakukan kegiatan usaha pembiayaan, investasi, dan simpanan berdasarkan jatidiri koperasi dan pola syariah secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya (permekop no 35.3 tahun 2007)

Menurut Permenkop no 35.3 tahun 2007 tersebut, ruang lingkup penilaian kesehatan KJKS meliputi penilaian terhadap beberapa aspek yaitu : permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, jatidiri koperasi, dan prinsip syariah.

Agar dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat kepada anggota dan masyarakat, untuk itu dalam penelitian ini akan dilakukan analisa kesehatan terhadap tiga KJKS yang berada dalam satu wilayah Surabaya untuk dibandingkan, yang merupakan binaan dari sebuah lembaga konsultan keuangan syariah yang dikenal dengan sebutan Microfinance Indonesia (Microfin) Cabang Surabaya. Binaan tersebut meliputi KJKS Manfaat, Sri Sejahtera dan Sari Anas.

Penelitian ini adalah pengembangan dari penelitian sebelumnya terkait perbandingan penilaian kesehatan BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) dengan metode Capital, Asset Quality, Management, Earnings, Liquidity (CAMEL) yang diteliti oleh saudara Saifudin Universitas Hang Tuah Surabaya Tahun 2007 dan saudara Dian Arif Patria Universitas WR.Supratman Surabaya Tahun 2011 pada lembaga BMT Daarul Mafatihil Ulum Kabupaten Pasuruan dan BMT Daarussalaam Kabupaten Madiun. Dalam penelitian ini, peneliti ini mengembangkan analisa perbandingan penilaian kesehatan terhadap Koperasi Jasa Keuangan Syariah dengan menggunakan aspek yang terdapat dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 35.3 tahun 2007.

Berdasarkan uraian diatas, untuk itulah skripsi ini mengambil judul "**Analisis Komparasi Penilaian Kesehatan Keuangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dalam Jaringan Microfinance Indonesia (MICROFIN) Cabang Surabaya dengan menggunakan PERMENKOPUKM No. 35.3/Per/M.Kukm/X/2007**".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang teruraikan di atas, maka permasalahan yang menjadi objek penelitian adalah

1. Bagaimana analisis perbandingan penilaian kesehatan keuangan KJKS Manfaat, KJKS Sri Sejahtera dan KJKS Sari Anas berdasarkan ruang lingkup delapan (8) aspek menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007?
2. Bagaimana analisis perbandingan penilaian kesehatan keuangan KJKS Manfaat, KJKS Sri Sejahtera dan KJKS Sari Anas berdasarkan predikat tingkat kesehatan menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari permasalahan yang timbul, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui analisis perbandingan penilaian kesehatan keuangan KJKS Manfaat, KJKS Sri Sejahtera dan KJKS Sari Anas berdasarkan ruang lingkup delapan (8) aspek menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007

2. Mengetahui analisis perbandingan penilaian kesehatan keuangan KJKS Manfaat, KJKS Sri Sejahtera dan KJKS Sari Anas berdasarkan predikat tingkat kesehatan menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengembangan keilmuan dan pengetahuan bagi masyarakat kampus dan untuk keperluan penerapannya di masyarakat luas. Secara khusus manfaat yang didapatkan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Sebagai perwujudan dari hasil teori yang diterima selama perkuliahan dan sebagai uji kemampuan dalam mempraktekkan pengetahuan yang didapat.

2. Bagi Perusahaan

- Memberikan gambaran pada Microfin dalam rangka mengambil kebijakan terutama dalam menentukan penilaian kesehatan KJKS yang berada dalam jaringannya dengan menggunakan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007
- Dapat memberikan masukan terhadap penjelasan mengenai kriteria KJKS yang sehat sesuai dengan analisis yang diterapkan serta

berguna bagi penelitian-penelitian mengenai tingkat kesehatan KJKS di masa yang akan datang.

### 3. Bagi Universitas Muhammadiyah Surabaya

Sebagai pelengkap perbendaharaan ke perpustakaan guna menambah bahan bacaan dan pembanding bagi mahasiswa yang melakukan penelitian dengan bahasan tentang penilaian kesehatan sebuah KJKS

## **E. Sistematika Penulisan Proposal Skripsi**

Proposal skripsi ini terdiri dari tiga bagian yaitu

### 1. Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai, manfaat penelitian, serta sistematika skripsi.

### 2. Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini akan menjelaskan tentang konsep-konsep dan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang telah diidentifikasi. Teori yang disampaikan diambil dari literatur-literatur yang ada, baik yang diperoleh selama perkuliahan maupun sumber-sumber yang lain. Dan penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan pembanding dalam pembahasan skripsi.

### 3. Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan pendekatan serta metode yang digunakan dalam pemecahan masalah yang ada meliputi batasan penelitian, jenis, sumber data, prosedur pengumpulan data, serta teknik analisis yang digunakan.